



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR **6A** TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGANGKATAN TENAGA PENDAMPING
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pendampingan serta peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah diperlukan adanya tenaga pendamping Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengangkatan Tenaga Pendamping Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor tentang Pengawasan Koperasi;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
 5. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata erja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengan Kabupaten Konawe Kepulaua (Berita Darah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGANGKATAN TENAGA PENDAMPING KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Kepulauan;
8. Program Penyelenggaraan Pengangkatan Tenaga Pendamping Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pendampingan serta peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
9. Koperasi adalah badan usaha beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, oleh karena itu perlu mewujudkan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan berdaya saing sesuai jati diri koperasi, meningkatkan akuntabilitas kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan dan memberikan mamfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan msyarakat;
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan. Kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,- selain tanah dan bangunan tempat usaha. Kriteria ini merupakan hasil penjualan tahunan tak lebih dari Rp. 300.000.000,-
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang perusahaan dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih pelaku usaha kecil antara Rp. 50.000.000,- hingga Rp. 500.000.000,- selain tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan antara Rp. 300.000.000 hingga Rp. 2.500.000.000,- pertahun.

12. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha ini dimiliki orang perorangan atau badan usaha, tetapi bukan anak perusahaan besar atau cabang perusahaan besa. Kriteria usaha menengah jumlah kekayaan bersih adalah Rp. 500.000.000 hingga Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Jumlah penjualan adalah Rp. 50.000.000.000 pertahun.
13. Pendampingan adalah proses peningkatan produktifitas dan daya saing koperasi dan Usaha mikro Kecil dan Menengah melalui bimbingan, konsultasi, fasilitasi mediasi, motivasi dan pengarahan yang bersifat memberdayakan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
14. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, RUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA PENDAMPING KOPERASI DAN UMKM

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 2

Tugas dari pendamping koperasi meliputi:

- a. menyusun rencana kerja pendampingan;
- b. mengidentifikasi permasalahan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diwilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;

- c. melaksanakan penyuluhan konsultasi, bimbingan dan supervisi perkoperasian dan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah;
- d. melakukan kunjungan lapangan dalam rangka sosialisasi tugas dan fungsinya sebagai tenaga pemberdayaan dengan target pembinaan, pengawasan dan pendampingan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- e. melakukan koordinasi dan kerjasama semua pihak yang terkait dalam melaksanakan kegiatan pendampingan; dan
- f. melakukan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Konawe Kepulauan;

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Fungsi dari Pendamping Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meliputi:

- a. mempercepat program pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. mempercepat terciptanya Koperasi yang sehat dan tumbuh wirausaha baru;
- c. mendeteksi Koperasi yang tidak memiliki badan hukum Koperasi atau tidak memiliki legalitas yang resmi; dan
- d. mempercepat terjadinya kesadaran kolektif untuk mengelolah Koperasi yang sesuai prinsip koperasi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup tugas dari Pendamping dan Pengawas koperasi meliputi:
 - a. penerapan kepatuhan; dan
 - b. kelembagaan;
- (2) Aspek penerapan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. kepatuhan legal;
 - b. kepatuhan usaha dan keuangan; dan
 - c. kepatuhan transaksi.
- (3) Aspek kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kelembagaan legalitas yang terdiri dari Akta Pendirian Koperasi, Anggaran Dasar bagi Koperasi, surat izin usaha, surat izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor KAS; dan
 - b. kelengkapan organisasi Koperasi yang mencerminkan struktur tugas, tugas rentang kendali, dan satuan pengendalian internal.

BAB III

NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN TATA CARA, KODE ETIK TENAGA PENDAMPING KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu

Norma

Pasal 5

Norma tenaga Pendamping dan Pengawas Koperasi yaitu:

- a. Pendampingan dan Pengawasan Koperasi dilaksanakan oleh seorang Pejabat yang memiliki keahlian dalam bidangnya dan/atau tenaga pendamping yang telah diangkat oleh Bupati mampu menjalankan tugasnya sesuai bidangnya;
- b. dalam melaksanakan tugasnya, petugas yang telah diangkat harus senantiasa mempertahankan sikap mandiri, professional, dan terpercaya; dan
- c. dalam penyusunan laporan kegiatan selama setahun wajib melakukan secara cermat dan seksama.

Bagian Kedua

Standar

Pasal 6

- (1) Standar Pendamping dan Pengawasan Koperasi meliputi:

- a. standar pelaksanaan; dan
 - b. standar laporan hasil penyuluhan pendampingan dan pengawasan
- (2) Standar pelaksanaan kegiatan penyuluhan pendampingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. penyuluhan pendampingan dan pengawasan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai tujuan;
 - b. penyuluhan pendampingan dan pengawasan dilaksanakan melalui penjelasan tentang tugas dan fungsi tenaga Pendamping dan pengawas, pemeriksaan dokumen, pemantauan dan evaluasi; dan
 - c. temuan hasil kegiatan didasarkan pada bukti yang cukup
- (3) Standar laporan hasil penyuluhan pendampingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- a. identitas koperasi;
 - b. informasi hasil penyuluhan pendampingan dan pengawasan dalam bentuk kertas kerja yang meliputi penerapan kepatuhan dan pemeriksaan kelembagaan koperasi;
 - c. pokok-pokok permasalahan; dan
 - d. kesimpulan rekomendasi

Bagian Ketiga Prosedur dan Tatacara

Pasal 7

- (1) Prosedur dan tata cara penyuluhan pendampingan dan pengawasan meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menginventarisasi koperasi dan menyusun rencana kerja
 - b. mempersiapkan kertas kerja;
 - c. koordinasi, konsultasi dengan OPD yang terkait;
 - d. memberitahukan secara tertulis kepada koperasi; dan
 - e. membawa tanda pengenal dan surat tugas.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. menjelaskan maksud tujuan penyuluhan pendampingan dan pengawasan; dan
 - b. mengumpulkan dokumen koperasi
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi hasil analisa dan evaluasi hasil penyuluhan pendampingan dan pengawasan tiap triwulan.

Bagian Keempat

Kode Etik

Pasal 8

Dalam melaksanakan penyuluhan pendampingan dan pengawasan menerapkan kode etik sebagai berikut:

- a. bersikap jujur, tegas, bertanggungjawab, obyektif, independen, dan konsisten dalam mengemukakan pendapat berdasarkan fakta;
- b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- c. mampu mengendalikan diri dan bertingkah laku sopan, serta saling mempercayai untuk mewujudkan kerja sama yang baik dalam melaksanakan tugas;
- d. melaksanakan tugas secara cermat, teliti, dan akurat sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan;
- e. menunjukkan sikap kemandirian dan wajib menjaga kerahasiaan hasil penyuluhan pendampingan dan pengawasan kepada pihak yang tidak berkepentingan; dan
- f. tidak menerima sesuatu pemberian dari pihak terkait berupa uang, barang dan jasa.

BAB IV

MASA KERJA DAN HONORARIUM PENDAMPING KOPERASI DAN UMKM

Bagian Kesatu

Masa Kerja

Pasal 9

Masa Kerja Pendamping Koperasi dan UMKM selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan dan memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua

Honorarium

Pasal 10

Besaran Honorarium Pendamping Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorang tiap bulan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.


ditetapkan di Langara
pada tanggal 18 - 01 - 2021
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 18 - 01 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021
NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ABDUL RACHMAN S.Pd., M.Pd
NIP. 19680515 199703 1 007